



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Thabita Meltina Natasian**, bertempat tinggal di JALAN ALI MOERTOPO,  
RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Siwalima, Kecamatan  
Pulau-pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, Provinsi  
Maluku, alamat email: thabita0572@gmail.com,  
selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Dob, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan di bahwa ini :

Nama : Thabita Meltina Natasian;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Agama : Kristen;

Alamat : Jl. Ali Moertopo, RT 004/ RW 002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru,  
Kab. Kep. Aru.

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian dari anak:

Nama : Natanel Korneles Natasian

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Ali Moertopo, RT 004/ RW 002, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru,  
Kab. Kep. Aru.

Adapun alasan-alasan perwalian tersebut didasarkan sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama

Nama : Kores Natasian (Almarhum);

Pekerjaan : Petani;

Alamat : Jl. Ali Moertopo;

Dan

Nama : Loisa Malledam (Almarhuma);

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Alamat : Jl. Ali Moertopo;



2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah keluarga karena ayah kandung anak tersebut adalah bapak pemohon;
3. Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 November 2021 di Dobo dan ibu pada hari Selasa tanggal 17 Februari tahun 2015 di Dobo;
4. Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak Natanel Korneles Natasian laki-laki, lahir di Dobo, pada tanggal 15 Desember 2001, anak dari suami istri Kores Natasian dengan Loisa Melledam, sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Induk Kependudukan: 8107014105720002 atas nama Thabitha Meltina Natasian, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Induk Kependudukan: 8107010805800001 atas nama Frans Kubela, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 474.2 / 118 / DKCSKB / 2007 antara Frans Kubela dengan Thabitha Meltina Natasian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Agustus 2007, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8107010701080072 atas nama kepala keluarga Frans Kubela yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 26 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Induk Kependudukan: 8107010602480001 atas nama Kores Natasian, yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Induk Kependudukan: 8107014309500001 atas nama Loisa Malledam, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Natanel Korneles Natasian Nomor 8107-LT-25042022-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 25 April 2022, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kepulauan Aru dengan Nomor Induk Kependudukan: 8107011512010003 atas nama Natanel Korneles Natasian, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 8107-KM-12052022-0002 telah meninggal Dunia Kores Natasian, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 8107-KM-02052016-0001 telah meninggal Dunia Loisa Malledam, yang diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi surat pernyataan orang tua wali untuk bersedia menjadi wali atas nama Thabita Meltina Natasian tanggal 26 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi surat pernyataan suami/istri atas nama Frans Kubela dan Thabita Meltina Natasian tanggal 26 Juli 2022, yang diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atas nama Natanel Korneles Natasian tanggal 26 Juli 2022, yang di beri tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8107010801080007 atas atas nama Kepala Keluarga Kores Natasian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 31 Juni 2015, yang di beri tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 yang tidak dapat ditunjukan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petronella Natasian, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon maupun Natanel Korneles Natasian karena Natanel Korneles Natasian adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tempat lahir Natanel Korneles Natasian di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, namun tanggal lahir dan Bulan lahir sudah lupa tetapi pada tahun 2001;
- Bahwa sekarang Natanel Korneles Natasian berusia hampir 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Ayah Kandung dari Natanel Korneles Natasian bernama Kores Natasian, dan Ibu kandung dari Natanel Korneles Natasian bernama Loisa Malledam;
- Bahwa kedua orang tua kandung baik Ayah dan Ibu dari Natanel Korneles Natasian saat ini sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Ayah kandung dari Natanel Korneles Natasian meninggal Dunia pada tanggal Saksi sudah lupa pada bulan November tahun 2021 sedangkan Ibu kandung dari Natanel Korneles Natasian meninggal Dunia Saksi sudah lupa kapan karena pada waktu itu Saksi sedang berada di Pulau Jawa;
- Bahwa Ibu kandung dari Natanel Korneles Natasian yang meninggal duluan, baru kemudian ayah kandungnya;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Natanel Korneles Natasian yaitu saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa Natanel Korneles Natasian sekarang tinggal dan hidup dengan Pemohon dan suami Pemohon serta anak - anak Pemohon;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pemohon dan suami serta anak-anak Pemohon dimana Natanel Korneles Natasian tinggal bersama beralamat di belakang SMP Negeri 1 Dobo, tepatnya di Jalan Ali Moertopo Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tujuan permohonan dari Pemohon yaitu untuk Pemohon agar menjadi wali dari Natanel Korneles Natasian guna keperluan persyaratan mengikuti tes seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa tes seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ditutup pendaftaran penerimaannya pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nikodemus Sintimir, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon maupun Natanel Korneles Natasian karena Natanel Korneles Natasian adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tahu tempat lahir Natanel Korneles Natasian di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, namun tanggal lahir sudah lupa namun pada bulan Desember tahun 2001;
- Bahwa sekarang Natanel Korneles Natasian berusia hampir 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Ayah Kandung dari Natanel Korneles Natasian bernama Kores Natasian, dan Ibu kandung dari Natanel Korneles Natasian bernama Loisa Malledam;
- Bahwa kedua orang tua kandung baik Ayah dan Ibu dari Natanel Korneles Natasian saat ini sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Ayah kandung dari Natanel Korneles Natasian meninggal Dunia pada tanggal Saksi sudah lupa pada bulan November tahun 2021 sedangkan kapan Ibu kandung dari Natanel Korneles Natasian meninggal Dunia Saksi sudah lupa;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Natanel Korneles Natasian yaitu saudara kandung kakak beradik;
- Bahwa Natanel Korneles Natasian sekarang tinggal dan hidup dengan Pemohon dan suami Pemohon serta anak - anak Pemohon;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pemohon dan suami serta anak-anak Pemohon dimana Natanel Korneles Natasian tinggal bersama beralamat di belakang SMP Negeri 1 Dobo, tepatnya di Jalan Ali Moertopo Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa tujuan permohonan dari Pemohon yaitu untuk Pemohon agar menjadi wali dari Natanel Korneles Natasian guna keperluan persyaratan mengikuti tes seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);
- Bahwa tes seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ditutup pendaftaran penerimaannya pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, diatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yaitu pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-8. diperoleh fakta bahwa Pemohon dan juga Natanel Korneles Natasian sama-sama beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu juga Hakim akan memeriksa terkait formalitas pengajuan permohonan, apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-8 serta dikatikan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dan juga Natanel Korneles Natasian bertempat tinggal di Jl. Ali Moertopo RT. 004/ RW.002, Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, yang masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Dobo, maka Pengadilan Negeri Dobo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati mengenai materi pokok permohonan ini yaitu penetapan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Petronella Natasian dan 2. Saksi Nikodemus Sintimir;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Natanel Korneles Natasian termasuk atau dapat dikategorikan sebagai anak atau orang yang belum dewasa yang memerlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali, diatur bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang berlaku, telah diatur bahwa pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, diatur bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan juga ketentuan lainnya dalam Pasal 330 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-7 dan P-8 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sehingga didapatkan fakta bahwa Natanel Korneles Natasian lahir pada tanggal 15 Desember 2001 dan saat ini masih berusia 20 (dua puluh) tahun atau belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan juga belum kawin sebelumnya, serta juga dengan memperhatikan dan mencermati maksud permohonan ini diajukan yaitu berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu secara khusus dibidang keperdataan yaitu sebagai wali dalam pendaftaran sebagai calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai salah satu syarat pendaftaran mengenai adanya seorang wali bagi pendaftar yang tidak didampingi oleh orang tuanya, maka Hakim berpendapat bahwa usia dewasa yang patut dijadikan pedoman dalam penetapan ini adalah usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 330 KUH Perdata, dengan demikian maka Natanel Korneles Natasian termasuk atau dapat dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa yang memerlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum tertentu secara keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya diatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali serta perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Selain daripada hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya juga diatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa:

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak;
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pada pokoknya diatur bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: Keluarga Anak, Saudara, orang lain, atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan serta seseorang yang diangkat sebagai Wali tersebut diutamakan keluarga Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga, sedangkan yang dimaksud dengan Saudara berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, telah diatur bahwa Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia; b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; c. sehat fisik dan mental; d. berkelakuan baik; e. mampu secara ekonomi; f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak; g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah; h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak; dan j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum. Selain daripada hal itu, Saudara yang memenuhi persyaratan tersebut dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan: a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak; b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan c. dalam hal Anak tidak mampu memberikannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-9 dan P-10 serta dikatikan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Natanel Korneles Natasian lahir pada tanggal 15 Desember 2001 dan saat ini masih berusia 20 (dua puluh) tahun atau belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dari pasangan suami istri yaitu Kores Natasian dan Loisa Malledam, yang saat ini ayah dari Natanel Korneles Natasian yaitu Kores Natasian telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2021 dan ibu dari Natanel Korneles Natasian yaitu Loisa Malledam juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2015, sehingga Natanel Korneles Natasian saat ini tidak berada dibawah kekuasaan orang tua karena kedua orang tua dari Natanel Korneles Natasian telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 serta dikatikan dengan keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa Natanel Korneles Natasian saat ini tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon yang merupakan saudara atau kakak kandung dari Natanel Korneles Natasian, bersama-sama juga dengan suami Pemohon beserta anak-anak dari Pemohon, yang saat ini bertempat tinggal di Jl. Ali Moertopo RT. 004/ RW.002, Kel. Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, serta hal tersebut juga menunjukkan adanya kedekatan antara Natanel Korneles Natasian dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 dan P-12 telah menunjukkan kesediaan Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Natanel



Korneles Natasian, serta juga telah menunjukkan adanya persetujuan atau kesediaan dari suami Pemohon yaitu Frans Kubela bersama dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri untuk bertindak sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Petronella Natasian dan Saksi Nikodemus Sintimir yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan permohonan dari pemohon yaitu agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian guna keperluan persyaratan mengikuti tes seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa perwalian yang dimaksud dalam permohonan ini tidaklah perwalian secara utuh atau melakukan keseluruhan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap pribadi maupun harta bendanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, namun hanya sebatas guna melakukan perbuatan hukum tertentu secara khusus dibidang keperdataan yaitu sebagai wali dalam pendaftaran sebagai calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai salah satu syarat pendaftaran mengenai adanya seorang wali bagi pendaftar yang tidak didampingi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan saksi-saksi, maka dengan juga memperhatikan kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi anak, selanjutnya Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon yang merupakan saudara atau kakak kandung dari Natanel Korneles Natasian untuk dapat bertindak sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian untuk melakukan perbuatan hukum tertentu secara khusus dibidang keperdataan yaitu sebagai wali dalam pendaftaran sebagai calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai salah satu syarat pendaftaran mengenai adanya seorang wali bagi pendaftar yang tidak didampingi oleh orang tuanya, ialah beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta agar menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak Natanel Korneles Natasian laki-laki, lahir di Dobo, pada tanggal 15 Desember 2001, anak dari suami istri Kores Natasian



dengan Loisa Malledam, sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional yang semula TNI menjadi TNI Angkatan Darat sehubungan dengan peruntukkan penetapan ini guna mengikuti tes calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga peruntukkan penetapan ini spesifik untuk perbuatan hukum tertentu dan tidak digunakan untuk maksud lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 1 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon yang bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari Natanel Korneles Natasian, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Dobo pada tanggal 15 Desember 2001, anak dari Suami Kores Natasian dan Istri Loisa Malledam sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI Angkatan Darat;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh  
Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp140.000,00;
		( seratus empat puluh ribu )